

BANK

PENGANTAR PERBANKAN PADLI



PENGANTAR PERBANKAN

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap :

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR PERBANKAN

PADLI



Poliban Press

PENGANTAR PERBANKAN

Penulis :
Padli

ISBN :
978-623-7694-57-1

ISBN Elektronik :
978-623-7694-56-4 (PDF)

Editor dan Penyunting :
Adi Pratomo

Desain Sampul dan Tata letak :
Eko Sabar Prihatin ; Rahma Indra

Penerbit :
POLIBAN PRESS
Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
no.004.098.1.06.2019
Cetakan Pertama, 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Redaksi :
Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara
Telp : (0511)3305052
Email : press@poliban.ac.id

Diterbitkan pertama kali oleh :
Poliban Press, Banjarmasin, Desember 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga buku Pengantar Perbankan tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pengantar bagi mahasiswa Diploma III Administrasi Bisnis.

Terimakasih disampaikan kepada Joni Riadi S.ST., M-T. selaku Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin dan Nurmalaludin, S-T., M.T. selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat beserta sekretaris dan staf. Terimakasih juga disampaikan kepada Faris Ade Irawan, Reza Fauzan, Eko Sabar Prihatin dan Rahma Indera yang telah berkontribusi dalam editing serta seluruh tim Poliban Press dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak

Banjarmasin,

Poliban Press

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga buku ini dituliskan untuk membantu para mahasiswa memahami mata kuliah Pengantar Perbankan dan memperoleh gambaran secara utuh tentang konsep konsep dalam mata kuliah tersebut.

Pengantar Perbankan mempunyai arti sangat penting, bukan saja dilihat dalam konteks pengetahuan tentang lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank sebagai faktor terpenting dalam konsep manajemen perbankan. Sumber daya perbankan bukan saja dilihat dari faktor manusia sebagai penentu kemajuan keorganisasian atau lembaga melainkan menjadi penegasan kualifikasi sumber daya yang melekat pada kemampuan membangun kearah kemajuan yang positif.

Demikian pernyataan saya selaku penulis, kiranya buku ini dapat memberi manfaat bagi para pembacanya, khususnya mahasiswa peserta mata kuliah pengantar perbankan.

Banjarmasin, 30 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PRAKATA.....	vi
BAB I PENGERTIAN BANK	1
1.1 Pengertian Bank, Jenis, dan Fungsinya untuk Masyarakat	1
1.2 Fungsi Bank Secara Garis Besar	2
1.3 Fungsi Bank Secara Spesifik	2
1.3.1 Agent of Trust	2
1.3.2. Agent of Development	3
1.3.3. Agent of Service	4
1.4 JENIS-JENIS BANK.....	4
1.4.1 Jenis Bank Dilihat dari Fungsi.....	4
1.4.2. Jenis Bank Dilihat dari Kepemilikan	5
1.4.3. Jenis Bank Dilihat dari Status	5
1.4.4. Jenis Bank Dilihat dari Cara Menentukan Harga	6
Soal untuk diskusi	7
BAB II MENGENAL BANK INDONESIA	8
2.1 Sekilas Tentang Sejarah Bank Indonesia	8
2.2 Sekilas Tentang Museum Bank Indonesia	9
2.3 Status Dan Kedudukan Bank Indonesia	10
2.4 Tugas Dan Tujuan Bank Indonesia.....	10
2.5 Dewan Gubernur Bank Indonesia.....	11
2.6 Mengenal Bank Indonesia Berarti Ikut Mewujudkan Fungsi Dan Tugas BI.....	12
Soal untuk diskusi	13
BAB III SUMBER DANA BANK.....	14
3.1 Pengertian.....	14
3.2 Sumber Dana	14
3.2.1. Dana Sendiri.....	14
3.3 Dana Pinjaman	16

3.3.1. Pinjaman dari Bank lain Dalam Negeri	16
3.3.2 Pinjaman dari Bank Lembaga Keuangan di Luar Negeri .	17
3.3.3 Pinjaman dari Lembaga Keuangan bukan Bank.....	17
3.3.4. Obligasi.....	18
3.4 Dana Pihak Ketiga.....	18
3.4.1. Simpanan Giro.....	18
3.4.2. Tabungan.....	19
3.4.3. Simpanan Deposito.....	20
3.4.4. Sertifikat Deposito.....	20
3.5 Deposit On Call	22
Soal untuk diskusi.....	23
BAB IV SIMPANAN GIRO	24
4.1 PENGERTIAN.....	24
4.2 MANFAAT SIMPANAN GIRO	26
4.3 SARANA PENARIKAN REKENING GIRO	26
4.3.1 CEK (Cheque).....	26
4.4 JENIS-JENIS CEK.....	28
4.4.1 Cek atas nama.....	28
4.4.2 Cek atas Unjuk	29
4.4.3 Cek kosong	29
4.4.4 Cek silang.....	31
4.4.5 Cek Mundur.....	32
4.5 Bilyet Giro.....	32
4.6 JASA GIRO.....	34
4.7 PEMBUKAAN REKENING GIRO	35
Soal untuk diskusi	36
BAB V TABUNGAN	37
5.1 PENGERTIAN.....	37
5.2 SARANA PENARIKAN.....	39
5.2.1 Buku Tabungan	39
5.2.2 Slip Penarikan.....	39
5.2.3 ATM.....	39

5.2.4 Sarana Lainnya.....	40
5.3 KETENTUAN TABUNGAN.....	40
5.3.1 Pembukaan Tabungan.....	41
5.3.2 Jumlah Setoran	41
5.3.3 Saldo Tabungan.....	42
5.3.4 Penarikan Tabungan	42
5.3.5 Bunga	42
5.3.6 Insentif.....	43
5.3.7 Penutupan.....	43
5.4 PERHITUNGAN BUNGA TABUNGAN.....	43
BAB VI DEPOSITO	45
Capaian Pembelajaran	45
6.1 PENGERTIAN	45
6.2 JENIS-JENIS DEPOSITO.....	46
6.2.1. Deposito Berjangka.....	46
6.2.2. Deposito On Call	48
6.2.3. Sertifikat Deposito	48
Soal untuk diskusi	49
BAB VII KREDIT	50
7.1 PENGERTIAN KREDIT.....	50
7.2 PENGERTIAN KREDIT MENURUT UNDANG – UNDANG	51
7.3 UNSUR UNSUR KREDIT.....	53
7.4 FUNGSI KREDIT	54
7.5 MANFAAT KREDIT.....	54
7.6 JENIS KREDIT	56
7.6.1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan	56
7.6.2 Kredit dilihat dari jangka waktu	57
7.6.3. Kredit dilihat dari cara penarikannya.....	58
7.7 kredit dilihat dari jaminan.....	60
Soal untuk diskusi	61
BAB VIII ANALISIS KREDIT	62

Capaian pembelajaran	62
8.1 Pengertian dan Tujuan Analisis Kredit	62
8.2 Prinsip Dasar Pemberian Kredit.....	62
8.3 . Analisis 6A	64
8.4 Penggolongan Kredit	65
8.5. Kredit Bermasalah	69
8.6 Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah	72
Soal untuk diskusi :	74
BAB IX SUKU BUNGA.....	75
9.1 Pengertian Suku Bunga.....	75
9.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Suku Bunga.....	76
9.3 Unsur-unsur yang Menentukan Suku Bunga	78
9.4 Metode Pembebanan Suku Bunga	79
Soal untuk diskusi:	82
BAB X PELAYANAN JASA PERBANKAN	83
10.1 Kiriman Uang (Transfer)	83
10.2 Kliring	86
10.3 Inkaso	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
BIODATA.....	94

BAB I

PENGERTIAN BANK

Capaian pembelajaran :

- 1. Mampu memahami arti penting Bank**
- 2. Mampu menjelaskan definisi Bank**
- 3. Mengetahui dan memahami beberapa pendekatan tentang perbankan di Indonesia**
- 4. Mampu membandingkan perbedaan jenis Bank yang ada**

1.1 Pengertian Bank, Jenis, dan Fungsinya untuk Masyarakat

Pengertian atau Definisi Bank

Bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia, yakni Banco yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi Bank. Selain arti harfiah, bank pun memiliki beberapa definisi secara luas, mulai dari Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia, Wikipedia, hingga Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Berikut definisi selengkapnya:

- *Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.*

- *Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 3) menjelaskan, definisi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.*
- *Wikipedia disebutkan, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknote.*

1.2 FUNGSI BANK SECARA GARIS BESAR

Susilo, Triandoro, dan Santoro memberikan pandangan fungsi bank secara garis besar sebagai berikut:

Bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk tujuan yang bermacam-macam atau yang biasa dikenal dengan fungsi *Financial Intermediary*.

1.3 FUNGSI BANK SECARA SPESIFIK

Selain memiliki fungsi secara garis besar atau secara umum, bank juga memiliki fungsi secara spesifik, yakni:

1.3.1 Agent of Trust

Merujuk pada agent of trust yang artinya pembawa kepercayaan, bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat selaku nasabah.

Secara logika, setiap masyarakat yang menitipkan dana pada bank pun telah memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut. Dapat dikatakan, kepercayaan tersebut berupa keyakinan masyarakat yang menitipkan dana pada bank yang dapat mengambil uang tersebut sewaktu-waktu tanpa adanya masalah, tanpa adanya ketakutan bank tersebut akan bangkrut, dan lain sebagainya, sehingga nasabah dapat menarik dana kapan pun dan dimana pun. Begitu pun untuk jenis layanan pinjaman yang diberikan oleh bank pada nasabah, juga didasarkan pada asas kepercayaan. Bank pun tak perlu takut atau khawatir apabila debitur menyalahgunakan atau tidak mampu mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh bank selaku kreditur. Hal tersebut lantaran pihak bank akan melakukan penilaian terhadap kemampuan pengembalian pinjaman yang diambil oleh nasabah. Selain itu, pihak bank pun percaya bahwa debitur memiliki niatan positif untuk mengembalikan dana yang dipinjam pada bank terkait.

Untuk menumbuhkan minat calon nasabah agar menabung di bank terkait, beberapa bank pun menerapkan balas jasa pada nasabah. Balas jasa tersebut berupa pemberian bunga, bagi hasil hadiah, pelayanan, dan lain sebagainya. Maka semakin tinggi balas jasa yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin memperbesar pula peluang nasabah untuk menyimpan dana di bank tersebut.

1.3.2. Agent of Development

Bank disebut-sebut sebagai agent development lantaran mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan memengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat. Seperti diketahui, sektor riil dan sektor moneter adalah dua sektor yang saling memengaruhi satu sama lain. Jika salah satu sektor kurang baik, maka hal ini akan memengaruhi sisi lainnya pula.

1.3.3. Agent of Service

Seperti yang semua orang ketahui, bank menawarkan berbagai jasa keuangan pada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman, dan lain sebagainya. Bank sendiri adalah penghimpun dana masyarakat yang ditujukan pula untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank ini pun erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

1.4 JENIS-JENIS BANK

1.4.1 Jenis Bank Dilihat dari Fungsi

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya, antara lain:

- Bank Sentral, yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
- Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan/atau berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum di sini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil (commercial bank).
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum, yang mana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.

1.4.2. Jenis Bank Dilihat dari Kepemilikan

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan secara garis besar di bagi menjadi 4, yakni bank milik pemerintah (BUMN), bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran. Contohnya, untuk bank pemerintah (BUMN) diantaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan lainnya. Sedangkan bank milik swasta nasional antara lain, Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Danamon, dan lain-lain. Dan bank milik asing diantaranya Citibank, Standar Chartered Bank, Commonwealth, dan sebagainya. Untuk jenis bank campuran antara lain Mitsubishi Buana Bank, Interpacifik Bank, Bank Sakura Swadarma, dan bank lainnya.

1.4.3. Jenis Bank Dilihat dari Status

Pembagian klasifikasi bank menurut status yang dimaksud adalah kemampuan bank dalam melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal, hingga kualitas pelayanan. Klasifikasi bank yang dilihat dari status dibagi menjadi dua, yakni bank devisa, dan bank non devisa.

Bank devisa sendiri adalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga keluar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Misal, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri,

hingga travelers cheque. Sementara bank non devisa adalah bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas.

1.4.4. Jenis Bank Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Berdasarkan jenis bank dilihat dari cara menentukan harga, bank dibagi dengan prinsip konvensional, dan prinsip syariah. Bank konvensional menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai spread base, serta metode fee base atau istilahnya yakni menghitung biaya yang dibutuhkan. Sedangkan bank syariah, dia menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak- pihak terkait dalam penyimpanan dana, pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya.

Bank dengan prinsip syariah menerapkan sistem sebagai berikut:

- Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil atau disebut dengan mudharabah
- Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal atau dikenal dengan istilah musharakah
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau dengan istilah murabaha
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah
- Maupun menerapkan prinsip dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau dikenal sebagai ijarah wa iqtana.

Demikianlah beberapa hal yang perlu diketahui dan pahami terkait perbankan. Dengan mengerti apa itu bank, bagaimana sistem bank, dan beberapa prinsip bank itu sendiri, maka kita pun bias memanfaatkannya dengan maksimal.

Soal untuk diskusi

1. Sebutkan tiga fungsi bank, dan jelaskan secara singkat masingmasing fungsi bank.
2. Mengapa bank disebut sebahai *financial intermediary* atau lembaga perantara keuangan, berikan pendapat anda.
3. Uraikan tentang penyaluran dana bank kepada pihak ketiga.

BAB II

MENGENAL BANK INDONESIA

Capaian pembelajaran

- 1. Mampu memahami arti pentingnya Bank Indonesia**
- 2. Mampu memahami dan membuat analisis perbankan**
- 3. Mampu memahami aspek-aspek apa saja yang diperlukan untuk bank Indonesia**

2.1 Sekilas Tentang Sejarah Bank Indonesia

Kembali di era pemerintahan Hindia-Belanda, DeJavasche Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. DeJavasche Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran De Javasche Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya.

Lima belas tahun kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-Undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bankbank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999 Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai Bank Sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999.

2.2 Sekilas Tentang Museum Bank Indonesia

Ketidak-tahuan masyarakat tentang Bank Indonesia, sejarah serta peran dan fungsinya menjadi latar belakang paling utama didirikannya Museum BI. Sebagai dasar filosofis tentang pembangunan museum Bank Indonesia adalah peran penting Bank Indonesia itu sendiri yang termaktub dalam UU No. 23 tahun 1999. Museum Bank Indonesia menjadi sarana yang sangat penting bagi Bank Indonesia sendiri dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat.

Museum Bank Indonesia diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 21 Juli tahun 2009. Siapa saja boleh mengunjungi museum BI tanpa dipungut biaya. Di Museum BI, pengunjung dapat menggali ilmu pengetahuan tentang perjalanan Bank Indonesia termasuk dampak dari kebijakan-kebijakan yang pernah di ambil dari masa ke masa, di mana itu semua merupakan bagian dari perjalanan bangsa Indonesia yang sangat berharga.

Tidak cukup melalui museum Bank Indonesia Kota, sekarang Bank Indonesia juga sudah merencanakan untuk mendirikan museum Bank Indonesia di daerah-daerah dengan memanfaatkan bangunan-bangunan yang sudah tidak terpakai. Informasi terbaru, bahwa Bank Indonesia sudah mempersiapkan Museum Mini Bank Indonesia atau MMBI di Kota Padang.

Fasilitas yang disediakan di Museum Bank Indonesia antara lain adalah pusat informasi Bank Indonesia (Bank Indonesia Information Centre), perpustakaan dan lain sebagainya. Di BI Information Centre, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai ragam informasi dalam bentuk time series dari masa ke masa yang merangkum semua perjalanan Bank Indonesia.

2.3 Status Dan Kedudukan Bank Indonesia

Status Bank Indonesia sudah sejak tahun 1999 ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat status tersebut, maka pihak luar atau pihak lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak usaha campur tangan apapun dari pihak luar. Kedudukan dan status BI yang independen sangat diperlukan agar BI dapat melakukan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter dengan maksimal.

Selain itu, Bank Indonesia juga diakui sebagai badan hukum baik itu badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Produk dari Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berupa aturan-aturan hukum yang mengikat atas dasar pelaksanaan undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Sebagai badan hukum perdata, BI dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di pengadilan maupun di luar pengadilan.

2.4 Tugas Dan Tujuan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti:

- Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa

- Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain
- Membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia
- Melakukan penelitian juga pemantauan
- Menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada Bank-Bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis.

Untuk mengukur aspek pertama bisa dilihat melalui laju perkembangan inflasi, sedangkan aspek kedua bisa dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan satu tujuan tunggal tersebut, diharapkan Bank Indonesia dapat memfokuskan langkah serta memperjelas batasan-batasan tanggung jawab yang harus dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat maupun pemerintah dapat dengan mudah melihat bagaimana kinerja Bank Indonesia.

Dalam mensukseskan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama yang sekaligus juga menjadi bidang jangkauan tugasnya. Tiga Pilar tersebut adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Menjaga stabilitas sistem keuangan

2.5 Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin Dewan Gubernur dengan seorang Gubernur sebagai kepala yang dibantu seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, serta empat sampai tujuh Deputy Gubernur. Jabatan Gubernur BI dan Deputy Gubernur selama lima.

Gubernur BI, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden dengan melihat rekomendasi dari Gubernur BI sendiri. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, berhalangan tetap, serta bila mengundurkan diri. Selain dari alasan-alasan tersebut, Presiden RI tidak bisa memberhentikan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Forum Rapat Dewan Gubernur merupakan wadah untuk mengambil keputusan tertinggi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu untuk mengevaluasi pelaksanaan moneter atau kebijakan lain yang sifatnya strategis dan prinsipil. Keputusan dapat dicapai melalui musyawarah demi mencapai kata mufakat. Apabila kata mufakat tidak dapat tercapai, maka Gubernur akan mengambil keputusan akhir.

2.6 Mengenal Bank Indonesia Berarti Ikut Mewujudkan Fungsi Dan Tugas BI

BI hadir untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan cara menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Dengan mengetahui lebih jauh tentang Bank Indonesia, setidaknya kita ikut membantu mewujudkan fungsi dan tugas BI tersebut sesuai dengan posisi kita masing-masing. Hal yang paling sederhana dan bisa kita.

Soal untuk diskusi

1. Jelaskan fungsi dan tugas bank Indonesia
2. Sebutkan dan jelaskan status dan kedudukan bank Indonesia
3. Jelaskan sekilas tentang sejarah bank Indonesia yang kamu ketahui

BAB III

SUMBER DANA BANK

Capaian pembelajaran

- 1. Mampu memahami dan mengerti sumber dana Bank**
- 2. Dapat mengetahui dari mana saja sumber dana Bank**

3.1 PENGERTIAN

Bank perlu memperoleh sumber dana yang cukup untuk mendukung aktivitas operasional bank dalam penyaluran dana. Sumber dana bank merupakan dana yang dimiliki oleh bank, baik yang berasal dari dana sendiri, pinjaman, dan pihak ketiga. Menurut Kuncoro dan Suharjo (2002; 151) *Dana bank adalah semua utang dan modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran/penempatan dana.* Kegiatan penyaluran dana kepada pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk pemberian kredit kepada debitur, ditempatkan dalam surat berharga, alat likuid untuk memperkuat likuiditas bank, dan penyaluran dana lainnya. Dari kegiatan penyaluran dana tersebut, bank akan memperoleh balas jasa. Balas jasa yang diterima tergantung pada jenis penyaluran dana bank.

3.2 SUMBER DANA

Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sumber dana sendiri, pinjaman, dan pihak ketiga.

3.2.1. Dana Sendiri

Dana sendiri disebut juga dengan dana modal atau dana pihak 1 adalah merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang

saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut dapat digolongkan menjadi :

- Modal disetor,
- Cadangan,
- Sisa Laba.

a) Modal Disetor

Modal disetor merupakan dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal bank didirikan. Setiap bank yang akan didirikan harus memiliki sejumlah modal tertentu sebagai modal pendirian. Modal tersebut pada umumnya digunakan untuk pengadaan aktiva tetap, seperti pembelian gedung kantor, inventaris kantor, computer, dan kendaraan. Di samping itu, sebagian dari modal di setor tersebut digunakan untuk biaya pendidikan dan promosi untuk menarik minat masyarakat kepada bank yang akan didirikan.

b. Cadangan

Cadangan sangat diperlukan oleh bank terutama untuk antisipasi apabila terdapat kerugian di masa yang akan datang. Menurut Kuncoro dan Suharjo (2002:152) *cadangan, yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari*. Cadangan tersebut dapat ditingkatkan dengan meningkatkan laba bank setiap tahunnya. Besarnya cadangan akan berpengaruh pada besarnya modal bank.

c. Sisa Laba

Sisa laba merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun. Sisa laba merupakan laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi dalam rangka

meningkatkan modal bank, maka dalam rapat umum pemegang saham, diputuskan laba tersebut tidak dibagi, akan tetapi digunakan untuk menambah modal bank.

Sisa laba terdiri dari:

- 1) Laba/Rugi tahun-tahun Lalu.

Merupakan akumulasi laba/rugi tahun-tahun lalu.

- 2) Laba/Rugi Tahun Berjalan.

Merupakan laba/rugi yang diperoleh pada tahun berjalan.

Besarnya modal bank dapat menimbulkan dampak positif terhadap keberadaannya, karena bank dengan modal besar akan lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat di dalam negeri maupun masyarakat diluar negeri. Masyarakat akan merasa lebih aman menyimpan dananya di sebuah bank yang memiliki modal besar.

3.3 Dana Pinjaman

3.3.1. Pinjaman dari Bank lain Dalam Negeri

Pinjaman yang berasal dari bank lain ini biasa dikenal dengan pinjaman antarbank (*Interbank Call Money*). Pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang diperlakukan oleh bank dalam rangka menutup kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Misalnya, bank sedang kalah kliring, kemudian kalah kliring tersebut dapat menimbulkan saldo giro bank di Bank Indonesia negatif.

Dalam rangka tetap menjaga kepercayaan nasabah, maka bank harus mendapat dana untuk menutup saldo giro pada Bank Indonesia yang negative tersebut. Bank perlu melakukan pinjaman kepada bank lain melalui *Interbank Call Money*. **Interbank Call Money** adalah pinjaman antarbank dalam jangka pendek.

Dalam praktik perbankan, *Interbank Call Money* kadang – kadang jangka waktunya hanya dalam satu hari. Pinjaman antarbank yang jangka waktunya hanya dalam satu hari disebut dengan **Overnight Call Money**. Instrumen yang digunakan sebagai alat dalam pinjaman antarbank tersebut antara lain promes, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) dan Sertifikat Deposito.

3.3.2 Pinjaman dari Bank Lembaga Keuangan di Luar Negeri

Pinjaman yang berasal dari luar negeri harus melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri tersebut. Jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah jangka menengah dan jangka panjang. Pinjaman tersebut sangat dibutuhkan oleh bank karena sifat pengembaliannya yang relatif lama, sehingga bias dikatakan dana permanen.

Dengan memperoleh pinjaman jangka panjang, maka bank akan lebih mudah mengalokasikan dana tersebut karena tingkat pengembaliannya lebih lama,. Pada umumnya, pinjaman tersebut diberikan kepada bank milik pemerintah, tetapi tidak semua bank dapat memperoleh pinjaman ini.

3.3.3 Pinjaman dari Lembaga Keuangan bukan Bank

Pinjaman dari LKBB ini sering tidak merupakan pinjaman atau kredit, Dalam arti bank tidak memperoleh dana tunai dari pihak kreditor.

Pinjaman ini biasanya merupakan penjualan surat berharga kepada pihak lembaga keuangan bukan bank yang belum jatuh tempo. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank antara lain; *deposit on call*, dan sertifikat deposito.

3.3.4. Obligasi

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Dengan menerbitkan obligasi dan menjualnya, maka bank memperoleh dana dari pembelinya. Pembeli obligasi bias bank, bukan bank, maupun perorangan.

3.4 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, Merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain;

- Simpanan giro (*demand deposit*)
- Tabungan (*saving*)
- Deposito (*time deposit*)

3.4.1. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat Dari pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat di Tarik setiap saat dengan menggunakan cek dan biyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Simpanan giro ini dapat

ditawarkan kepada seluruh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Simpanan giro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, karena pemegang rekening giro akan banyak mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya.

Kebutuhan adanya simpanan giro ini tidak hanya semata – mata untuk kepentingan bank, akan tetapi juga untuk melayani kepentingan masyarakat modern. Masyarakat sangat membutuhkan produk giro karena giro adalah uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan sarana pemindah bukuan berupa bilyet giro. Pertimbangan utama nasabah memiliki rekening giro ialah karena kemudahan yang ingin diperoleh oleh nasabah. Memiliki rekening giro itu sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat dari rekening giro yang dapat ditarik setiap saat.

Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah pemegang rekening giro, biasanya bank juga memberikan fasilitas lainnya, seperti pinjaman *overdraft* (cerukan), yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk menanggulangi apabila terjadi penarikan dana giro dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang melebihi saldonya. Hal ini sangat menguntungkan bagi nasabah karena pada saat-saat tertentu kemungkinan saldo nasabah terbatas, sementara pengeluaran tetap harus dilakukan, sehingga perlu mendapat fasilitas pinjaman untuk menutupi kekurangan tersebut. Pinjaman *overdraft* diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank.

3.4.2. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak Ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM,

surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 butir 9 UU No. 10/1998)

Ada juga pendapat yang mengatakan tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.

Faktor-faktor tingkat Tabungan, antara lain:

- Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat
- Tinggi rendahnya suku bunga bank
- adanya tingkat kepercayaan terhadap bank

3.4.3. Simpanan Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank (Pasal 1 butir 7 UU No. 10/1998). Jenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa.

3.4.4. Sertifikat Deposito

Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 butir 8) sedangkan dalam pengertian lain dikatakan bahwa sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin

Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Perbedaan Deposito Berjangka dan Sertipikat Deposito

1. Bunga sertifikat deposito bisa diperhitungkan dimuka.
2. Sertifikat deposito diterbitkan atas tunjuk, sedang deposito diterbitkan atas nama. Jadi pemegang sertifikat deposito siapapun dia, dapat mencairkan dana dalam sertifikat deposito tersebut.
3. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan.
4. Sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang secara otomatis.

Keuntungan Sertifikat Deposito :

1. Perhitungan bunga dimuka, sehingga bunga yang anda peroleh dapat diinvestasikan lagi di tempat lain
2. Tingkat suku bunga yang menarik, biasanya lebih tinggi daripada deposito biasa
3. Dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit dan dapat diperjual belikan secara bebas.
4. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerugian Sertifikat Deposito :

1. Bila dana dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan kena penalti sejumlah tertentu.
2. Bila sertifikat deposito hilang, maka penemunya bisa mencairkannya dengan mudah.

3.5 DEPOSIT ON CALL

Deposit on call sering pula dengan deposito harian, yaitu simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu kepada bank untuk penarikan tersebut dapat dilakukan misalnya sehari, tiga hari, seminggu atau jangka waktu lainnya yang disepakati.

Soal untuk diskusi

1. Sebutkan tiga jenis sumber dana yang anda ketahui dan jelaskan secara ringkas
2. Mengapa deposito disebut sebagai dana semi permanen
3. Sebutkan perbedaan antara deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*
4. Sebutkan perbedaan antara giro, tabungan maupun deposito

BAB IV SIMPANAN GIRO

Capaian pembelajaran:

- 1. Mampu mengerti dan memahami tentang simpanan Giro**
- 2. Mampu memahami jenis-jenis simpanan Giro**
- 3. Mampu mengetahui manfaat simpanan Giro**

4.1 PENGERTIAN

Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah simpanan giro. Simpanan giro merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro dan sarana penarikan lainnya, maupun sarana pemindah bukuan lainnya yang disamakan dengan itu. Pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sifat giro adalah bias ditarik kapan pun, oleh karena itu disebut dana labil. Simpanan giro merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pengusaha baik perorangan ataupun badan usaha. Giro disebut juga dengan *checking account, current account, demand deposit*.

Masyarakat membutuhkan produk giro karena berbagai alasan antara lain:

- Faktor keamanan dalam penyimpanan dana.

Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau BG. Hal ini, dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus

membawa uang tunai dalam melakukan pembayaran, akan tetapi cukup menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek bilyet atau giro. □ Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran

Pada dasarnya penyimpanan uang dalam bentuk giro itu tujuan utamanya adalah mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan aman setiap saat.

- Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

Undang undang perbankan No.10 Tahun 1998 mendefinisikan giro sebagai berikut, *simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.* Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro. Simpanan giro adalah jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/bilyet giro. Sifat simpanan giro yang dapat ditarik setiap saat, maka pemiliksimpanan giro dapat menarik dananya kapan saja diperlukan, asalkan saldonya cukup.pemilik giro juga bias menarik dananya melalui bank lain. Penarikan simpanan yang dilakukan melalui bank lain disebut dengan kliring. Bank yang menerima setoran cek dan/ atau bilyet giro bank lain akan menagihkan cek kepada bank yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro tersebut. Penagihannya melalui lembaga kliring setempat.

Pemilik simpanan giro atau pemegang rekening Giro disebut dengan **Girant**. Untuk merangsang masyarakat agar membuka simpanan giro, bank memberikan imbalan berupa jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung pada bank masing-masing. Pada umumnya bank memberikan jasa giro yang lebih rendah, dibanding dana pihak ketiga lainnya. Masyarakat menempatkan dananya dalam bentuk simpanan

giro pada umumnya transaksi pembayaran, bukan mengharapkan bunga, sehingga bank juga memberikan jasa giro yang rendah. Bagi bank giro merupakan sumber dana murah. Bagi masyarakat yang akan membuka rekening giro, bank akan meneliti dan meyakinkannya sebelumnya. Simpanan giro ini ditawarkan kepada masyarakat pengusaha, baik individu, maupun badan usaha.

4.2 MANFAAT SIMPANAN GIRO

Manfaat bagi bank.

- Sumber dana murah.
- Sarana untuk mempromosikan produk lain

Manfaat bagi nasabah

- Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran
- Untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak

4.3 SARANA PENARIKAN REKENING GIRO

4.3.1 CEK (Cheque)

Salah satu sarana penarikan giro adalah dengan menggunakan cek. Penarikan menggunakan cek, artinya penarikan dana secara tunai, oleh karena itu cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran.

Kasmir (2002: 71), pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis pada cek tersebut. Pembayaran

dilakukan pada pihak yang tertera dalam cek atau pada siapa saja yang membawa cek tersebut kepada bank penerbit, sesuai dengan persyaratan penarikan. Penarikan cek dapat dilakukan di bank yang menerbitkan cek (bank tertarik) atau di bank lain. Dalam hal cek ditarik melalui bank yang menerbitkan (bank tertarik), maka bank harus membayarnya selama dananya tersedia dan penarikan cek tersebut memenuhi kriteria dan persyaratan.

Cek merupakan alat pembayaran yang harus memenuhi syarat hukum. Syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral tercantum dalam KUH dagang pasal 178. KUH dagang pasal 178 menjelaskan tentang cek sebagai berikut:

- a. Pada cek harus tertulis kata “CEK”.
- b. Berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Nama bank tertarik (bank yang harus membayar).
- d. Disebutkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan.
- e. Tanda tangan penarik.

Syarat tersebut merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi. Akan tetapi, bank biasanya memberikan syarat tambahan. Syarat tambahan tersebut diberikan untuk meningkatkan keamanan bagi bank maupun pemilik rekening giro.

Syarat-syarat tambahan tersebut antara lain:

- a. Dana cukup.
- b. Meterai cukup.
- c. Apabila terdapat coretan, maka coretan tersebut harus ditandatangani oleh pemilik rekening giro.

- d. Jumlah angka sama dengan huruf.
- e. Terdapat masa kedaluarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal dikeluarkannya cek tersebut.
- f. Tanda tangan dan stempel harus sama dengan tanda tangan dan stempel yang ada dalam *specimen* (kartu contoh tanda tangan).
- g. Tidak diblokir.
- h. Resi cek sudah kembali.
- i. Kondisi cek sempurna.
- j. Rekening belum ditutup.

Dalam praktik perbankan, yang mengutamakan pelayanan kepada nasabah, maka ada kalanya salah satu persyaratan tidak terpenuhi, akan tetapi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, maka bank dapat mengabulkannya setelah melakukan konfirmasi kepada pemilik simpanan giro.

4.4 JENIS-JENIS CEK

Cek dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain cek atas nama, cek atas Unjuk, kosong, silang, dan mundur.

4.4.1 Cek atas nama

Cek atas nama merupakan cek yang didalamnya disebutkan siapa pihak yang akan dapat menarik cek tersebut. Cek atas nama hanya dapat ditarik oleh orang yang namanya dituliskan di dalam cek tersebut.

Contoh , di dalam cek tertulis ‘Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada **Annisa** uang sejumlah ...’.

4.4.2 Cek atas Unjuk

Pada dasarnya cek adalah sarana perintah bayaran atas unjuk. Cek atas unjuk, di dalamnya tidak tertera nama orang atau badan usaha yang dapat menarik cek tersebut. Cek atas unjuk dapat ditarik oleh siapa saja yang membawa cek itu. Contoh “Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada

.../pembawa”.

4.4.3 Cek kosong

Jenis cek ini yang paling dihindari penarik cek, yaitu cek kosong. Cek kosong disebut juga *blank cheque* merupakan cek yang tidak ada dananya atau ada dana yang tersedia, akan tetapi jumlah penarikannya yang tertera dalam cek tersebut lebih besar dibanding saldo rekening Giro.

Contoh:

Saldo rekening giro Annisa di Bank MB Surabaya sebesar Rp10.000.000, -. Dia menarik cek Rp 11.000.000,-. Penarikan cek tersebut tidak dapat dilakukan oleh Bank MB, karena penarikannya melebihi saldo giro.

Bank dapat memberikan fasilitas tambahan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah pemegang rekening giro. Fasilitas tambahan yang dapat diberikan oleh bank misalnya overdraft credit. Overdraft credit merupakan kredit yang diberikan oleh bank untukantisipasi adanya penarikan dana yang melebihi saldo rekening giro, sehingga nasabah bisa terhindar dari black list Bank Indonesia. Overdraft credit bisa diberikan kepada nasabah yang sudah loyal kepada bank dan/atau kepada prime customer. Besarnya overdraft yang diberikan kepada nasabah diberikan batasan oleh bank, yaitu sebesar 15% dari saldo giro yang tersedia secara efektif pada saat

terjadi penarikan yang melebihi saldo giro. Fasilitas tersebut diberikan untuk menjaga nasabah agar tidak terjadi penarikan cek kosong yang mengakibatkan nasabah mendapat black list dari Bank Indonesia atau masuk Daftar Hitam Bank Indonesia (DHBI).

Ilustrasi di bawah ini akan menggambarkan pemberian overdraft.

Saldo rekening giro Andika	Rp 50.000.000
Penarikan cek	Rp 55.000.000
Kekurangan dana	Rp (5.000.000)
Kredit overdraft 15%	Rp 7.500.000
Saldo awal	Rp 50.000.000
Saldo setelah mendapat kredit overdraft	Rp 57.500.000
Penarikan cek	Rp: 55.000.000
saldo akhir setelah overdraft dan penarikan cek	Rp” 2.500.000

Pemberian overdraft ini tidak didukung oleh akad kredit serta jaminan yang diserahkan oleh nasabah. oleh karena itu, fasilitas overdraft hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal terhadap bank serta memiliki kredibilitas yang tinggi. Jangka waktu *Overdraft* sangat pendek, yaitu 15 hari kerja. Nasabah yang mendapat fasilitas overdraft harus sudah membayar paling lambat pada hari ke 16,

Pemegang rekening giro yang telah masuk dalam DHBI, Maka semua bank harus menutup rekening nasabah tersebut. Daftar Hitam Bank Indonesia bersifat rahasia internal bank, sehingga tidak boleh diinformasikan kepada pihak yang tidak ada kepentingan atau pihak ketiga bukan bank.

Pemegang Rekening Giro akan masuk dalam kategori Daftar Hitam Bank Indonesia (DHBI), apabila penarikan kliringnya telah ditolak selama tiga kali, yang mana alasan penolakannya adalah saldo tidak cukup. Misalnya saldo rekening gironya di BNI sebesar Rp. 10.000.000,- kemudian melakukan penarikan melalui BRI sebesar Rp. 11.000.000,- maka BNI akan menolak. Atas penolakan ini, BNI membuat surat peringatan kepada nasabah. Apabila nasabah dalam kurun waktu 180 hari melakukan penarikan kliring di bawah saldo rekening gironya hingga tiga kali, maka Bank akan membuat surat peringatan 3, kemudian rekening gironya ditutup. Kemudian bank penerbit cek/BG atas rekening giro nasabah tersebut melaporkan kepada Bank Indonesia, dan BI mengeluarkan informasi bahwa nasabahtersebut masuk dalam DHBI.

Nasabah yang terdaftar dalam DHBI, maka seluruh rekening giro yang dimiliki di Bank mana pun harus ditutup, dan diperbolehkan membuka rekening giro lagi setelah 180 hari. Dengan pertimbangan ini, biasanya bank memberikan fasilitas overdraft kepada nasabah tertentu. Fasilitas overdraft ini diperlukan pada saat terdapat penarikan. kliring yang melebihi saldo rekening giro, sehingga tidak mengalami tolakan kliring yang berakibat pada terbitnya surat peringatan. Surat peringatan 1,2, dan 3 akan akan menimbulkan masuknya nasabah giro dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

4.4.4 Cek silang

Cek Silang disebut juga dengan cross cheque merupakan jenis cek yang di pojok kiri atas diberi tanda silang, Dengan adanya tanda silang di pojok kiri atas tersebut, maka fungsi cek yang merupakan sarana penarikan tunai atau perintah pembayaran akan berubah menjadi sarana perintah pemindahbukuan. Fungsi cek silang sama dengan fungsi bilyet giro. Cek silang akan mengubah fungsi dari sifat cek

yang penarikannya secara tunai menjadi penarikannya secara nontunai.

4.4.5 Cek Mundur

Cek mundur merupakan cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Contoh, Annisa pemegang rekening giro menyerahkan cek kepada Annita atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh Annita kepada Annisa. Cek diserahkan pada tanggal 10 April 2006, akan tetapi di dalam cek diberi tanggal 20 April 2006, ini merupakan cek mundur. Pemberian tanggal mundur ini atas kesepakatan antara pemegang rekening giro (Annisa) dan pihak yang menerima cek tersebut (Annita). Dalam contoh tersebut, apa bila Annita menarik cek tersebut tanggal 15 April 2006, dan saldonya Cukup, maka bank tetap harus mencairkannya, karena sifat dasar cek adalah atas unjuk. Kapan pun cek dicairkan maka bank tidak boleh menolak pencairan cek tersebut selama saldonya cukup.

4.5 Bilyet Giro

Sarana penarikan rekening giro selain cek adalah berupa bilyet giro, Bilyet giro (BG) digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara nontunai atau pemindahbukuan. Syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro dalam kegiatan bank diatur oleh Bank Indonesia, di antaranya surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia SE BI No. 4/670 UPPB/PbB Tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan SE BI No. 28/32/UPG tanggal 01 Juli 1995. Mudrajat Kuncoro dan Suharjono (2002 : 189) *Surat Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya) kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan*

kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Syarat yang berlaku agar BG tersebut dapat digunakan sebagai sarana pemindahbukuan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Nama “Bilyet Giro” pada lembar BG.
- b. Terdapat perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening giro.
- c. Nama dan bank tertarik.
- d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam huruf dan angka.
- e. Nama pihak penerima atau nomor rekeningnya.
- f. Tanda tangan penarik dan stempel apabila pemegang rekeningnya perusahaan.
- g. Tanggal dan tempat penarikan
- h. Nama bank dan nama kota yang menerima pemindahbukuan.

Di dalam bilyet, juga terdapat masa kedaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal penarikannya. Di samping itu dalam BG, terdapat tanggal penarikan dan efektif. Apabila tanggal penarikan efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku juga sebagai tanggal efektif, sehingga tanggal di mana BG tersebut dapat dipindahbukukan yaitu sejak tanggal penarikan. Sebaliknya, apabila tidak terdapat tanggal penarikan, tetapi terdapat tanggal efektif maka tanggal penarikan sama dengan tanggal efektif. apabila tanggal penarikan maupun tanggal efektif di cantumkan, maka pemindahbukuan tersebut baru dapat dilakukan sejak tanggal efektif. Apabila dilakukan pemindahbukuan sebelum tanggal efektif, maka bank berhak menolak permohonan pemindahbukuan tersebut.

Perbedaan cek dan bilyet giro

Cek

- Diterbitkan atas unjuk
- Sarana penarikan tunai
- Tidak berlaku tanggal efektif
- Surat perintah pembayaran

Bilyet giro

- Diterbitkan atas nama
- Sarana pemindahbukuan
- Berlaku tanggal efektif
- Surat perintah pemindahbukuan

4.6 JASA GIRO

Dalam menawarkan produk giro, bank memberikan jasa giro sebagai imbalan atas dana yang ditempatkan oleh nasabah dalam bentuk rekening giro. Besarnya jasa giro yang diberikan oleh bank tergantung pada bank masing-masing. Begitu juga dasar perhitungan jasa giro setiap bank mempunyai pola perhitungan jasa giro masing-masing. Disamping itu, setiap bank juga memberikan jasa giro kepada nasabah pemegang rekening giro sesuai dengan rata-rata pengendapan saldo. Dalam praktik bank pada umumnya, perhitungan jasa giro dilakukan dengan dua metode perhitungan, yaitu:

- a. Perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo terendah.
- b. Perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo rata-rata harian.

Perhitungan Jasa Giro dengan menggunakan metode rata-rata Saldo harian

Perhitungan jasa giro dengan menggunakan rata-rata saldo harian ini merupakan perhitungan jasa giro yang sangat fair bagi nasabah maupun bagi bank, karena perhitungannya didasarkan pada saldo harian giro dalam satu bulan tersebut.

Dengan perhitungan jasa giro yang didasarkan pada saldo harian rekening giro dalam bulan bersangkutan, maka bank akan menghitung jasa giro sebagai berikut:

$$\text{Jasa Giro} = \frac{\text{Jumlah hari pengendapan saldo} \times \% \text{ Jasa Giro} \times \text{Nominal Saldo}}{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}$$

Jumlah hari dalam satu tahun dihitung dengan 365 hari.

4.7 PEMBUKAAN REKENING GIRO

Pembukaan rekening giro merupakan perjanjian awal yang terjadi antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank. Nasabah akan memulai aktivitasnya dengan menggunakan fasilitas rekening yang dimiliki oleh nasabah di bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Soal untuk diskusi

1. Sebutkan perbedaan antara cek dan bilyet dan giro.
2. Sebutkan jenis-jenis cek dan berikan contoh
3. Sebutkan beberapa sarana penarikan bagi pemegang simpanan giro dana pa manfaatnya bagi pengusaha memiliki rekening giro di bank.

BAB V

TABUNGAN

Capaian Pembelajaran:

- 1. Mampu memahami konsep Tabungan**
- 2. Mampu memahami sarana penarikan Tabungan**
- 3. Mampu mengetahui syarat penarikan Tabungan**

5.1 PENGERTIAN

Tabungan (saving deposit) merupakan jenis simpanan yang Sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat di kenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung di sekolah. Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperkenalkan kepada anak-anak untuk berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan tabungan seperti yang diterapkan di bank, akan tetapi setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan kepada kita sejak kecil.

Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini disebabkan karena keamanan uangnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk

simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.

Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan, masing-masing bank berbeda. Akan tetapi, pada umumnya bank memberikan persyaratan yang sama pada setiap bank yaitu setiap masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan, perlu menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP, SIM, paspor, dan identitas lainnya. Di samping itu, setiap bank akan memberikan persyaratan tentang setoran awal, minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan apabila tabungan akan ditutup, maka terdapat saldo yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi penutupan tabungan.

Dalam abad modern, bank melakukan inovasi produk tabungan dengan berbagai jenis. Berbagai jenis dan variasi tabungan yang ditawarkan oleh setiap bank dengan berbagai keunggulannya karena bank sedang menghadapi persaingan ketat dalam menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungannya.

Beberapa contoh tabungan yang ditawarkan oleh bank antara lain:

- Tabungan Bunga harian.
- Tabungan Pendidikan.
- Tabungan Autosave.
- Tabungan Berhadiah.
- Tabungan dengan Asuransi.
- Dan berbagai jenis tabungan lainnya yang dikembangkan oleh bank umum devisa maupun bank nondevisa.

5.2 SARANA PENARIKAN

5.2.1 Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

5.2.2 Slip Penarikan

Slip penarikan, merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Di dalam slip penarikan nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan tersebut.

Setelah menyerahkan slip penarikan dan buku tabungan, maka bank akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh nasabah dan diserahkan kepada *teller*.

5.2.3 ATM

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. ATM ini dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat.

Keuntungan lain dengan adanya ATM ini adalah bank memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada bank masing-masing. Pada umumnya, bank membebankan *fee* atas penggunaan ATM ini sebesar Rp 5.000,- perbulan. *Fee* tersebut merupakan *Fee based income*.

5.2.4 Sarana Lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank ialah adanya formulir transfer, Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank sendiri, maupun bank lain. Beberapa bank dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank kepada nasabah yang sudah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank.

Sarana penarikan lainnya, misalnya bagi nasabah prima, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh bank. Nasabah tidak harus datang ke bank dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke bank dan pegawai bank akan mengantarkan dana sesuai dengan penarikan yang diharapkan oleh nasabah, Nasabah menandatangani slip penarikan di rumah atau di tempat dimana nasabah berada. Fasilitas ini juga hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank dan bank sudah mengenal baik,

5.3 KETENTUAN TABUNGAN

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan

tersebut di samping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan dan keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan tidak bertentangan dengan peraturan BI.

Dengan pemberian keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat bersaing. Beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain:

5.3.1 Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Pada umumnya, bentuk formulir pembukaan rekening tabungan sama setiap bank. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada nasabah.

5.3.2 Jumlah Setoran

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank. Beberapa bank mensyaratkan setoran pertama minimal sebesar Rp 500.000,- beberapa bank lain mensyaratkan setoran pertama sebesar Rp 50.000, -

Di samping itu, biasanya bank juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp 10.000, -

5.3.3 Saldo Tabungan

Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan yang harus tersedia. Adapun besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada bank masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungannya apabila nasabah ingin menutupnya.

5.3.4 Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan, maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, artinya nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar, kemungkinan tidak dapat dilayani karena persediaan uang tidak mencukupi. Nasabah perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank untuk penarikan sejumlah besar.

5.3.5 Bunga

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemegang rekening tabungan, bank memberikan balas jasa berupa bunga. Penentuan besarnya bunga tabungan dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank. Perhitungan bunga tabungan sama halnya dalam perhitungan jasa giro, yaitu dengan menggunakan metode saldo terendah maupun metode saldo rata-rata harian.

5.3.6 Insentif

Dalam era persaingan yang ketat dalam menghimpun dana pihak ketiga, setiap bank berusaha menarik nasabah dengan memberikan berbagai macam keuntungan dan fasilitas antara lain, hadiah, undian dan cendramata, dan lain-lain. Beberapa bank memberikan hadiah untuk menarik dana tabungan sebesar-besarnya.

5.3.7 Penutupan

- a. Penutupan Tabungan atas permintaan nasabah.
- b. Penutupan Tabungan karena tidak aktif.
- c. Penutupan Tabungan karena faktor lain.
 - Perubahan nama tabungan,
 - Bank Merger, dan lain-lain.

5.4 PERHITUNGAN BUNGA TABUNGAN

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menghitung besarnya bunga tabungan, antara lain:

- a. Metode saldo terendah.
- b. Metode rata-rata saldo harian.

Soal untuk diskusi

1. sebutkan perbedaan antara tabungan dan simpanan giro
2. sebutkan beberapa sarana penarikan tabungan
3. mengapa pengusaha lebih tertarik untuk membuka rekening giro dibanding dengan tabungan

BAB VI DEPOSITO

Capaian Pembelajaran

- 1. Mampu memahami konsep Deposito**
- 2. Mampu mengetahui jenis-jenis deposito**
- 3. Mampu memahami manfaat Deposito**

6.1 PENGERTIAN

Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Balas jasa yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding produk dana lainnya seperti giro dan tabungan. Oleh karena itu bagi bank, deposito dianggap sebagai dana mahal. Oleh karena jangka waktu penarikannya jelas, maka deposito dianggap sebagai dana semi stabil.

Deposito, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah *Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank.*

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Artinya, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan jangka waktunya 1 bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan. Misalnya, deposito ditempatkan pada 20 Juni 2006, maka jatuh tempo deposito tersebut adalah 20 Juli 2006, artinya deposito tersebut baru dapat ditarik pada 20 Juli 2006, yaitu satu bulan setelah deposito ditempatkan.

6.2 JENIS-JENIS DEPOSITO

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain:

- a. Deposito berjangka (*time deposit*).
- b. Sertifikat deposito (*certificate of deposit*).
- c. *Deposit on call*.

6.2.1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah bentuk simpanan berjangka yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu Deposito ini bervariasi antara lain:

Deposito Jangka waktu 1 bulan

Deposito Jangka waktu 3 bulan

Deposito Jangka waktu 6 bulan

Deposito Jangka waktu 12 Bulan

Deposito Jangka waktu 24 bulan

Perbedaan jangka waktu tersebut di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga bank biasanya memberikan balas jasa berupa bunga dengan tingkat bunga yang berbeda. Pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin besar tingkat suku bunganya.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun lembaga. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito tersebut

tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan, ataupun lembaga. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya terantum di dalam bilyet deposito berjangka tersebut. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Pada saat nasabah diberi pilihan, yaitu pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO (*automated roll over*). artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Non-UV ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bunga yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan. Bunga tersebut tidak berubah selama jangka waktu yang diperjanjikan. Pembayaran bunga tersebut dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal dimana deposito berjangka tersebut dibuka. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain.

Pembayaran bunga deposito berjangka, dapat diambil secara tunai atau tidak diambil. Apabila nasabah menginginkan agar nilai deposito bertambah, maka bank juga memberikan fasilitas penambahan bunga deposito ke dalam jumlah nominal deposito, sehingga jumlah nominal deposito akan bertambah pada bulan berikutnya.

6.2.2. Deposito On Call

Deposito yang satu ini adalah deposito yang berbentuk setoran yang akan digunakan oleh penyedia setoran untuk deponan yang memiliki dana besar dan untuk waktu yang terbilang singkat. Untuk periodenya sendiri berada di angka 7-30 hari. Karena itu bentuk setoran ini biasanya akan diterbitkan dengan nama pemilik sehingga tidak dapat diperjualbelikan.

Untuk besaran bunganya sendiri pada deposito on call ini biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunganya terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah serta pihak bank. Pencairan bunga ini dilakukan dengan memberitahu terlebih dahulu dari pihak bank bahwa yang bersangkutan akan melakukan pencairan depositonya.

6.2.3. Sertifikat Deposito

Sama juga seperti deposito berjangka, deposito ini memiliki penerapan jangka waktu yang berlaku. Dimana perbedaannya hanya terdapat adanya sertifikat keterangan dari deposito itu sendiri dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Perbedaan lainnya yaitu dari segi pencairan bunganya, karena sertifikasi deposito dapat dilakukan di muka.

Sekarang sudah mengerti dengan jelas kan mengenai jenis deposito yang ada dan berkembang di Indonesia. Ingat apapun pilihan instrumen investasimu, pastikan untuk melihat risiko serta tingkat keamanannya itu sendiri.

Soal untuk diskusi

1. Sebutkan deposito yang anda ketahui dan berikan perbedaan masing-masing jenis deposito
2. Mengapa deposito berjangka dianggap sebagai dana semi permanen
3. Apa yang anda ketahui tentang penalty dan sebutkan beberapa metode perhitungan penalty serta berikan contohnya

BAB VII

KREDIT

Capaian Pembelajaran :

- 1. Mampu memahami definisi Kredit**
- 2. Mampu mengetahui jenis-jenis kredit yang ada di Indonesia**
- 3. Mampu mengetahui fungsi kredit**

7.1 PENGERTIAN KREDIT

Kata kredit berasal dari bahasa Latin *Crede* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*). Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur kredit itu sendiri, sebagai berikut :

- Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

- Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo.
- Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasannya.
- Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kredit dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

7.2 PENGERTIAN KREDIT MENURUT UNDANG – UNDANG

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu:

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Unsur pertama dari Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; uang di sini seogianya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (factoring) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor.

Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (cause) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian.

Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur.

Unsur yang terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud.

Selain pengertian mengenai Kredit sebagaimana dimaksud di atas, dalam UU Perbankan juga dikenal adanya Pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah yang merupakan bentuk penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

7.3 UNSUR UNSUR KREDIT

1. Kepercayaan (Trust)

Adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak bisnis) dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Semua jenis kredit pasti memiliki jangka waktu.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan konsumen sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena konsumen tidak sengaja (hal-hal yang diluar kemampuan) seperti musibah bencana. Potensi resiko kredit banyak dipengaruhi oleh adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Setiap pemberi fasilitas kredit biasanya mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa tersebut bisa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi maupun bagi hasil.

7.4 FUNGSI KREDIT

Fungsi kredit diantaranya yaitu:

- Sebagai salah satu alat dalam stabilitas perekonomian
- Sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian
- Untuk mengubah cara berfikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis
- Untuk meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- Untuk meningkatkan pada peredaran dan lalu lintas uang
- Untuk meningkatkan daya guna uang
- Untuk meningkatkan semangat berusaha
- Untuk meningkatkan hubungan internasional
- Untuk memperbesar modal dari perusahaan
- Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- Untuk meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat

7.5 MANFAAT KREDIT

Berikut ini manfaat dari kredit bagi debitur, pemerintah, bank ataupun bagi masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Manfaat kredit bagi debitur, diantaranya yaitu:

- Untuk meningkatkan usaha dengan pengadaan sejumlah sektor produksi
- Kredit bank relatif mudah didapatkan apabila usaha debitur diterima untuk dilayani
- Untuk memudahkan calon debitur memilih bank sesuai dengan usahanya
- Dalam rahasia keuangan debitur terlindungi dan aman
- Berbagai jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur

2. Manfaat kredit bagi pemerintah, diantaranya yaitu:

- Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum
- Sebagai pengendali kegiatan moneter
- Untuk menciptakan lapangan usaha
- Dapat meningkatkan pendapatan negara □
Untuk menciptakan dan memperluas pasar

3. Manfaat kredit bagi bank, diantaranya yaitu:

- Untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank
- Untuk membantu memasarkan produk atau jasa perbankan yang lainnya
- Untuk mendapatkan pendapatan bunga dari debitur
- Dapat rentabilitas bank membaik dan perolehan laba meningkat
- Untuk merebut mangsa pasar dalam industri perbankan

4. Manfaat kredit bagi masyarakat, diantaranya yaitu:

- Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian
- Dapat membantu mengurangi dalam tingkat pengangguran
- Dapat memberikan rasa aman pada masyarakat untuk menyimpan uang di bank
- Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

7.6 JENIS KREDIT

7.6.1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan

a. Kredit investasi

Jika kamu ingin membuka usaha, membangun proyek, membuat pabrik, rehabilitasi, perluasan bangunan usaha, dan lain-lain, ini adalah jenis investasi yang bisa dipilih. Melansir OJK, kredit ini memang dapat mendukung kebutuhan dana pembiayaan investasi jangka panjang. Jenis kredit ini umumnya memiliki masa pengembalian yang cukup lama, sehingga cocok jika ingin meminjam nominal yang besar untuk keperluan usaha.

Untuk mengajukan pinjaman ini, dibutuhkan studi kelayakan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada peminjam yang ingin meningkatkan kapasitas operasi produksi. Sebuah bisnis bisa mengajukan pinjaman kredit

modal kerja untuk membeli bahan baku, membayar upah karyawan, atau hal lainnya yang terkait operasi produksi sebuah perusahaan. Untuk mengajukan pinjaman ini, kamu harus memahami persyaratan dari bank yang dipilih.

7.6.2 Kredit dilihat dari jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit berdasarkan jangka waktu pengembalian yang pertama adalah kredit jangka pendek. Sesuai dengan namanya, kredit jangka pendek memiliki jangka waktu pengembalian rata-rata kurang dari 1 tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang dimana dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sudah bisa terlihat keuntungannya.

b. Kredit Jangka Menengah

Sedikit lebih lama dengan kredit jangka pendek, kredit jangka menengah ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk bisa melakukan pengembalian kredit. Seringkali kredit jangka menengah ini digunakan oleh pengusaha yang bergerak di sektor Usaha Kecil Menengah atau yang akrab dikenal sebagai UKM.

c. Kredit Jangka Panjang

Jangka waktu pengembalian dari kredit jangka panjang ini cukup lama, yaitu bisa sampai 5 tahun bahkan lebih. Kredit jenis ini biasanya lebih cocok digunakan untuk kredit investasi pada pembelian mesinmesin atau alat-alat berat perusahaan.

7.6.3. Kredit dilihat dari cara penarikannya

- a. Sekaligus, penarikan kredit yang dilaksanakan satu kali sebesar limit kredit yang telah disetujui setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/ giro milik debitur.
- b. Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, penarikan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan debitur.
- c. Rekening Koran (revolving) atau penarikan sesuai kebutuhan, penarikan kredit yang dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sebesar kebutuhan debitur pada saat penarikan setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/ giro milik debitur.

7.6.4. Kredit dilihat dari sektor usaha

- a) Kredit untuk sektor pertanian
Yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja. Sektor pertanian disini termasuk pula pengertian untuk: perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan binatang dan saranasarannya.
- b) Kredit untuk sektor pertambangan
Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.
- c) Kredit untuk sektor perindustrian/manufacturing
Yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transformasi), meningkatkan

faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain.

- d)** Kredit untuk sektor listrik, gas dan air
Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, industri maupun untuk tujuan komersil.
- e)** Kredit untuk sektor kontruksi
Yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan lain sebagainya.
- f)** Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel
Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, distribusi, eksportir dan importir. 13 Sektor ini meliputi pula usaha rumah makan, penginapan, hotel dan pariwisata.
- g)** Kredit untuk sektor pengangkutan pergudangan dan komunikasi
Yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut dan udara. Ke dalam sektor ini termasuk pula biro-biro perjalanan, pariwisata, pergudangan dan komunikasi yang meliputi pos, telepon, internet dan satelit.
- h)** Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha
Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor real estate, profesi/pengacara, notaris, akuntan, insinyur, leasing company (yaitu usaha-usaha sewa beli barang-barang modal), lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan sebagainya.
- i)** Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan (film, distribusi film, gedung-gedung pertunjukan dsb.) serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus, dsb. Termasuk ke dalam sektor ini ialah kegiatan-kegiatan jasa-jasa seperti kedokteran, rumah sakit, poliklinik, pendidikan, bengkel-bengkel serta reparasi.

j) Kredit untuk sektor lain-lain

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk tersebut di atas. Misalnya kredit untuk tujuan-tujuan konsumtif.

7.7 kredit dilihat dari jaminan

Kredit dari segi jaminan terdiri dari :

a. Kredit tidak memakai jaminan (Unsecured Loan) Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

b. Kredit dengan memakai jaminan/agunan (Secured Loan) Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

Soal untuk diskusi

1. Mengapa kredit merupakan aktivia produktif yang harus dikelola dengan hati-hati oleh setiap bank
2. Jelaskan jawaban anda manfaat kredit bagi bank, maupun nasabah
3. Sebutkan jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaan dan berikan contoh.

BAB VIII

ANALISIS KREDIT

Capaian pembelajaran

- 1. Mampu memahami dan menjelaskan Tujuan analisis kredit**
- 2. Mampu menjelaskan prinsip dasar pemberian Kredit**

8.1 Pengertian dan Tujuan Analisis Kredit

Analisis kredit adalah cara untuk menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Dengan perkataan lain, analisis kredit adalah penilaian kemampuan suatu perusahaan menghargai semua kewajiban keuangannya. Laporan keuangan teraudit dari sebuah perusahaan besar dapat dianalisis ketika perusahaan itu menerbitkan buku. Atau, sebuah bank dapat menganalisis laporan keuangan suatu usaha kecil sebelum pinjaman komersial diberikan atau diperbarui. Istilah ini mengacu pada kedua kasus, apakah bisnis itu besar atau kecil.

Tujuan analisis kredit adalah untuk meneliti calon peminjam dan fasilitas pinjaman yang diajukan dan untuk menetapkan kadar risiko. Kadar risiko diperoleh dengan menaksir peluang kegagalan oleh calon peminjam pada tingkat kepercayaan tertentu selama berjalannya fasilitas, dan dengan menaksir jumlah kerugian yang akan dialami pemberi pinjaman jika kegagalan terjadi.

8.2 Prinsip Dasar Pemberian Kredit

1. Prinsip 5 C

- a. Character (karakter)

Berhubungan dengan Sifat nasabah dapat dipercaya, kepribadian nasabah di lingkungan sekitar. Dilakukan untuk

mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan membayar kewajiban dengan seluruh kekayaan yang dimiliki.

b. Capacity (kemampuan)

Berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengambil pinjaman dan melunasi pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati.

c. Capital (modal)

Berhubungan dengan kemampuan dalam pemodalannya, jika nasabah melakukan pinjaman untuk usahanya maka nasabah tersebut harus memiliki modal sendiri. dan peminjaman dilakukan untuk pengembangan usaha bukan modal usaha.

d. Collateral (jaminan)

Berhubungan dengan jaminan dari nasabah seperti tanah, rumah, kendaraan bermotor, dll.

e. Condition Of Economic (kemampuan ekonomi)

Berhubungan dengan perekonomian nasabah saat ini dan masa yang akan datang.

2. Prinsip 5 P

a. Party

Pengelompokan / klasifikasi debitur (pihak yang berhutang) menjadi beberapa kelompok.

b. Purpose

Menganalisa tujuan debitur dalam melakukan peminjaman atau kredit

c. Prospect

Memprediksi dan menilai usaha debitur di masa yang akan datang apabila peminjaman dilakukan untuk menjalankan usaha / bisnis oleh debitur.

d. Payment

Menganalisa apakah bila dilakukan peminjaman kepada debitur ini akan didapatkan kembali pengembalian kreditnya.

e. Protection

Harus adanya perlindungan dan jaminan atas uang yang dipinjam oleh debitur.

3. Prinsip 3 R

- a. Returns Prinsip ini Berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan kepada debitur.
- b. Repayment Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit.
- c. Risk Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan debitur dalam menanggung resiko ketidakmampuan mengembalikan kredit.

8.3 . Analisis 6A

1. Analisis Aspek Hukum

Dinilai dari legalitas usaha apakah perusahaan tersebut tercatat sebagai badan usaha yang resmi.

2. Analisis Aspek Pemasaran

Menilai bagaimana kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih dari produk atau jasa yang diproduksi

3. Analisis Aspek Teknis

Menilai seberapa jauh kemampuan calon debitur sebagai pengelola proyek dalam mempersiapkan suatu proyek serta kesiapan secara teknis operasionalnya

4. Analisis Aspek Manajemen

Menilai manajemen dari organisasi apakah manajemennya mempunyai sumber daya yang mempunyai kecakapan skill dan kemampuan dalam mengelola suatu proyek.

5. Analisis Aspek Keuangan

Aspek keuangan untuk menilai data-data keuangan calon debitur, apakah sumber pembiayaan yang dibiayai akan mampu dalam pelaksanaan proyek.

6. Analisis Aspek Sosial Ekonomi

Analisis pada aspek ini untuk menilai jika dibiayai oleh bank mempunyai nilai tambah value added yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial dan makro ekonomi terutama dilihat dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat.

8.4 Penggolongan Kredit

1. Berdasarkan Jangka Waktu

Berdasarkan jangka waktu, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

- a. Jangka Pendek, apabila tenggang waktu yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk melunasi kredit tidak lebih dari satu tahun. Contoh: kredit modal kerja perdagangan, industri, dan sektor lainnya.

- b. Jangka Menengah, apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh: kredit investasi untuk pembelian kendaraan, KMK untuk konstruksi.
- c. Jangka Panjang, apabila jangka waktu kredit yang diberikan lebih dari 3 tahun.

Contoh: kredit investasi untuk pembangunan pabrik hotel, jalan tol.

2. Berdasarkan Sifat Penggunaan

Berdasarkan sifat penggunaan, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

- Kredit Konsumtif, apabila kredit yang diberikan tersebut oleh nasabahnya (biasanya perorangan) dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Sumber pembayarannya biasanya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif, antara lain
 - a) Kartu kredit, fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan pemilik kartu yang diterbitkan oleh bank tertentu setelah aplikasi permohonan kartu kreditnya disetujui/di-approve oleh bank yang bersangkutan;
 - b) Kredit perumahan, fasilitas kredit untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen, dan villa atau untuk pembelian kavling/tanah matang, atau untuk refinancing, dengan jaminan berupa objek yang dibiayai;
 - c) Kredit mobil, fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 baru atau roda 4 baru atau refinancing roda 4, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut;

- d) Kredit multiguna, fasilitas kredit untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan tanah berikut bangunan tempat tinggal.
- Kredit Komersial, merupakan kredit yang oleh nasabahnya (perorangan atau badan usaha) dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Sumber pembayarannya berasal dari usaha yang dibiayainya itu. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit komersial adalah
 - a) Kredit mikro, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro;
 - b) Kredit usaha kecil, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil;
 - c) Kredit usaha menengah, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah;
 - d) Kredit korporasi, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/korporasi. Penentuan besar kecilnya kredit mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank.

3. Berdasarkan Keperluan

Berdasarkan keperluannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

- a. Kredit Modal Kerja, kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- b. Kredit Investasi, kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk

rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendiri proyek yang akan ada.

c. Kredit Pembiayaan Proyek (Project Financial), kredit yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

4. Berdasarkan Sifat Penarikan

Berdasarkan sifat penarikannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

a. Kredit Langsung, kredit yang langsung menggunakan dana bank secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank. Kredit langsung ini meliputi Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja.

b. Kredit Tidak Langsung, kredit yang tidak langsung menggunakan dana bank dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank. Kredit tidak langsung ini meliputi Bank Garansi dan Letter of Credit.

5. Berdasarkan Sifat Pelunasan

Berdasarkan sifat pelunasannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut.

a. Kredit dengan angsuran, kredit yang pembayarannya kembali pokok pinjamannya diatur secara bertahap menurut jadwal yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kredit.

b. Kredit dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo, kredit yang pembayarannya kembali pokok pinjamannya tidak diatur secara bertahap, tetapi harus dikembalikan secara sekaligus. Pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kredit.

6. Berdasarkan Valuta

Kredit dapat diberikan dalam valuta rupiah atau mata uang lainnya, seperti dolar AS, yen, atau sesuai dengan keperluan usaha nasabah.

Contohnya, nasabah eksportir akan membutuhkan kredit dalam valuta dolar AS mengingat hasil eksportnya berupa dolar AS.

7. Berdasarkan Metode Pembiayaan

Berdasarkan metode pembiayaan, kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

- a. Kredit Bilateral, kredit yang dibiayai oleh hanya satu bank.
- b. Kredit Sindikasi, kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama.

8.5. Kredit Bermasalah

1. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

a. Faktor Internal

Penyebab yang paling utama dari adanya kondisi kredit macet ini berasal dari pihak lembaga keuangan atau penyedia pinjaman itu sendiri. Perlu Anda ketahui bahwa setiap kali ada pihak bank ataupun layanan penyedia yang menawarkan kredit untuk debitur, pastinya ada risiko yang melekat di dalamnya. Setiap manusia tentunya tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Ditambah lagi dengan adanya kondisi dan juga situasi lingkungan yang penuh dengan bentuk ketidakpastian. Untuk itu, agar bisa menekan dan juga meminimalisir adanya risiko kredit macet, Anda bisa melakukan berbagai hal wajib berikut ini:

- Memperketat tim analisis kredit
- Untuk pihak bank atau penyalur kredit ada baiknya untuk tidak terlalu ekspansif dalam mengejar targetnya.
- Membuat analisa yang baik terkait riwayat atau histori keuangan nasabah itu sendiri
- Menetapkan plafon kredit sesuai dengan kebutuhan pihak peminjam.
- Menghindari jaminan sebagai satu-satunya faktor aman dalam menganalisa.
- Merealisasikan pengajuan kredit secara tepat waktu.

b. Faktor Eksternal

Faktor selanjutnya dari adanya kondisi kredit macet adalah datang dari pihak peminjam atau pihak kreditur itu sendiri. Pihak debitur atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan ataupun perusahaan.

Umumnya, pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan, adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang mereka lakukan, atau memang sengaja untuk tidak membayar kreditnya secara tepat waktu.

Selain itu, menurunnya aktivitas ekonomi dan juga tingginya suku bunga kredit pun juga turut memengaruhi adanya kredit macet.

2. Dampak Kredit Bermasalah

a. Perkembangan Layanan Keuangan Menurun

Kondisi kredit macet tidak hanya akan memengaruhi pihak peminjam ataupun nasabah, namun juga akan memengaruhi pihak bank. Adanya kondisi kredit macet ini akan membuat pihak bank

kekurangan dana. Hal tersebut akan berdampak buruk atas jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank.

Untuk itu, setiap lembaga keuangan yang melakukan penawaran dana pinjaman harus menjaga nilai NPL nya agar bisa selalu rendah jika ingin terus bergerak menjalankan usahanya.

Jika hanya ada satu atau dua kreditur saja yang mengalami kredit macet memang tidak akan masalah, tapi jika jumlahnya banyak dan berlangsung secara bersamaan, maka NPL dari lembaga keuangan tersebut pasti akan meningkat.

b. Ekonomi Negara Terancam

Meningkatnya kredit macet akan membuat pihak perbankan meningkatkan kekuatan struktur permodalan usahanya. Caranya bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti dengan meningkatkan porsi penyisihan penghapusan aktiva produktif atau yang sering disingkat menjadi PPAP.

Ketika pihak perbankan meningkatkan struktur permodalannya, maka hal tersebut akan mengurangi kemampuan pihak bank untuk melakukan ekspansi kredit terhadap sektor riil secara otomatis. Sehingga hal tersebut akan mempersulit setiap sektor industri untuk melakukan peminjaman kredit.

Menurunnya kemampuan tersebut jelas akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian negara. Karena pihak negara juga tidak hanya bisa mengharapkan investasi portofolio di pasar modal atau investasi asing secara langsung untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara.

Terlebih lagi, hal tersebut juga akan berimbas negatif pada krisis global. Untuk itu, sumber terbaik lainnya yang diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi adalah kredit perbankan. Bahkan beberapa catatan statistik beberapa tahun kebelakang

menunjukkan bahwa kontribusi dari kredit perbankan terbukti mampu meningkatkan perkembangan ekonomi hingga 20% banyaknya.

Namun, jika kondisi kredit macet terjadi, maka pihak bank tentunya akan menekan adanya pengajuan kredit, dan mereka akan kehilangan minat untuk menyalurkan kreditnya pada berbagai sektor yang mampu membantu perkembangan ekonomi.

c. Debitur Dapat Mengalami Kesulitan Pengajuan Kredit

Riwayat atau histori dari kredit macet atau gagal bayar akan selamanya tercatat pada sistem dan akan tersebar jika seseorang melakukan BI Checking. Hal tersebut tentunya akan membuat pihak peminjam kesulitan untuk mendapatkan dana kreditnya di masa depan.

Selain itu, saat ini juga sudah banyak perusahaan besar yang menggunakan BI Checking sebagai syarat seseorang untuk diterima sebagai pegawainya. Hal tersebut masih bisa dipahami karena tentunya pihak perusahaan ingin mempekerjakan karyawan yang bebas dari berbagai kondisi masalah keuangan yang kedepannya bisa saja memperburuk nama perusahaan.

8.6 Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

1. *Rescheduling*

Ketika Anda telah mendatangi bank dan menjelaskan apa yang terjadi, bank bisa melakukan rescheduling. Cara melunasi kartu kredit macet ini dilakukan dengan menyesuaikan kembali tenor pinjaman Anda. Perpanjangan tenor ini akan disesuaikan dengan kemampuan debitur dalam membayar cicilan. Sebelum mengambil kredit, pastikan Anda telah menghitung secara matang neraca keuangan Anda. Pastikan bahwa Anda mampu melunasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati untuk menghindari terjadinya kredit macet. Untuk itu,

Prospeku telah dilengkapi dengan fitur financing yang bisa membantu menyesuaikan kemampuan Anda dalam mengambil kredit properti.

2. *Reconditioning*

Cara terakhir yang bisa dilakukan adalah reconditioning. Cara ini dilakukan oleh pihak bank dengan mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur. Upaya ini dilakukan dengan mengonversi tunggakan, menambah fasilitas kredit, penjadwalan dan persyaratan kembali.

3. *Restructuring*

Cara mengatasi kartu kredit macet di bank yang kedua adalah melakukan restructuring. Cara ini dilakukan dengan mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.

4. *Kombinasi*

Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut di atas.

5. *Eksekusi*

Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara).
- b. Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

Soal untuk diskusi :

1. Dapat menjelaskan dampak kredit bermasalah
2. Dapat menganalisis aspek dalam ekonomi
3. Mampu menjelaskan prinsip 3R

BAB IX

SUKU BUNGA

Capaian pembelajaran:

- 1. Mampu memahami pengertian suku bunga**
- 2. Dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi suku bunga**
- 3. Dapat menjelaskan apa itu COLF**

9.1 Pengertian Suku Bunga

Suku bunga adalah harga dari meminjam uang – apa yang kamu bayar karena telah meminjam uang orang lain atau apa yang kamu bebankan kepada orang lain yang telah kamu pinjami uang.

Definisi bunga bisa terbagi dalam dua hal berbeda. Pertama dalam konteks pinjaman, bunga adalah timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang dipinjamkan ke debitur.

Misalnya, Mom meminjam uang ke bank sebesar Rp6.000.000 dengan bunga 2 persen per bulannya selama setahun. Maka, besaran bunga yang harus dibayarkan Mom adalah $Rp6.000.000 \times 2 \text{ persen} = Rp120.000$. jadi, pinjaman yang harus dibayar perbulan oleh Mom adalah $Rp12.000.000$ dibagi 12 bulan = $Rp500.000$ dan ditambahkan $Rp120.000$ menjadi $Rp6.200.000$

Kedua dalam konteks investasi, bunga adalah keuntungan dari investor atas dana yang diinvestasikan.

Contohnya seperti ini, Mom menabung $Rp12.000.000$ dalam bentuk tabungan deposito dengan keuntungan 5 persen. Maka, total bunga yang didapat Mom adalah $Rp12.000.000 \times 5 \text{ persen} = Rp600.000$.

Sehingga, saat tenor deposito Mom berakhir, jumlah tabungan yang bisa diraih adalah Rp12.600.000. Baik bunga pinjaman maupun tabungan sama-sama dinyatakan dalam bentuk persen.

9.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Suku Bunga

Faktor - faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut.

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana / simpanan sedikit , sementara permohonan pinjaman meningkat , maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Demikian, kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana dipenuhi. Dimana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit , maka bank akan menurunkan bunga simpanan , sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan. Atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit , sehingga permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga rata –rata 16% per tahun , maka jika hendak membutuhkan dana cepat namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing

3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisin tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal / maksimal bunga simpanan maupun Bungan pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah di ditetapkan oleh pemerintah.

4. Laba yang diinginkan

Merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus hati-hati dalam menentukan presentase laba / keuntungan yang diinginkan

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah Bunga kredit yang dibebankan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito / rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk di cairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan.

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relative kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran, Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan dengan produk yang kurang kompetitif, Hal ini disebabkan tingkat pembelian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.

9. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu :Nasabah utama / primer dan nasabah biasa / sekunder penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank, Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berberda dengan nasabah biasa

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit,). Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid , baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berebeda. Demikian pula, sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid / tidak dapat dipercaya , maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketia oleh pihak perbankan.

9.3 Unsur-unsur yang Menentukan Suku Bunga

1. Cost of Loanable Fund (COLF)

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan maka semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau

Reserve Requirement RR yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Biaya Overhead

Biaya overhead merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

3. Biaya Risiko

Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah presentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.

4. Laba yang Diinginkan

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.

5. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

9.4 Metode Pembebanan Suku Bunga

1. Flate Rate

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif.

2. Sliding Rate

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif.

3. Annuity

Annuity, merupakan perhitungan bunga dengan mengalikan persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Kemudian angsuran perbulan dihitung dengan membagi angsuran tahunan dibagi menjadi 12 bulan. Dalam metode annuity ini, total angsuran pertahun akan sama sementara angsuran pokok dan bunga akan berubah. Angsuran pokok akan meningkat setiap tahun dan angsuran bunga akan menurun, karena bunga dihitung dari saldo akhir kredit

4. Effective Rate

Merupakan beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. Perhitungan bunga efektif berasal dari persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman setelah dikurangi angsuran pokok. Perhitungan angsuran pokok perbulan berasal dari jumlah angsuran total dikurangi dengan angsuran bunga. Dalam metode effective rate total angsuran akan sama setiap bulan, akan tetapi angsuran pokok akan meningkat dan angsuran bunga akan menurun.

5. Floating Rate

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan modal ini, suku bunga dapat naik, turun atau tetap pada setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan
Contoh floating rate :

Pins membeli rumah secara KPR dengan cicilan bulannya dikenakan Rp 2 juta dengan suku bunga 10%. Di tahun keempat ternyata BI menaikkan suku bunga KPR menjadi 12%. Artinya, cicilan rumah pun ikut naik menjadi Rp2,2 juta.

Adapun perhitungan cicilan KPR dengan bunga floating dapat dihitung dengan menggunakan skema efektif dan skema anuitas. Berikut ini contoh kasus perhitungan floating rate KPR:

- Pokok pinjaman: Rp250 juta
- Tenor: 15 tahun (180 bulan)
- Bunga: 10 persen (tahun ke-1) lalu 13 persen (tahun ke 2)

Soal untuk diskusi:

1. Jelaskan apa saja metode pembebanan suku bunga
2. Jelaskan apa itu Cost Of Leodable Fund
3. Apa yang dimaksud dari Annuity

BAB X

PELAYANAN JASA PERBANKAN

Capaian Pembelajaran:

- 1. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelayanan jasa perbankan**
- 2. Mampu memahami apa itu Transfer**
- 3. Menjelaskan pihak siapa yang dapat terlibat dalam kegiatan transfer**

10.1 Kiriman Uang (Transfer)

Pelayanan jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya, dalam wilayah kliring yang sama, cabang yang sama, atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda.

Kiriman uang dibedakan menjadi dua jenis dilihat dari jumlah pengirimannya :

- Kiriman uang dengan nominal kecil Transfer dengan nominal kecil yaitu kurang transfer senilai kurang dari Rp 100.000.000,- Transfer sejumlah kurang dari Rp 100.000.000,- bisa dilakukan transfer melalui lembaga kliring setempat dan/atau melalui RTGS (Real Time Gross Settlement), yaitu transfer dengan sistem elektronik.
- Kiriman uang dengan nominal besar Transfer sejumlah besar yaitu transfer sebesar Rp 100.000.000,- dan/atau lebih, maka pelaksanaan transfer tersebut harus melalui sistem RTGS (Real Time Gross Settlement). RTGS merupakan kegiatan pengiriman

uang melalui sistem elektronik yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Transfer sejumlah besar tidak boleh dilakukan melalui lembaga kliring setempat.

1. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Transfer

a. Nasabah

Pihak yang memiliki dana yang mendapat pelayanan jasa dari bank untuk mengirimkan dan/atau memindahkan dananya ke pihak lain

b. Bank Penarik

Bank penarik disebut juga dengan *drawer bank*, merupakan bank yang menerima amanat dari nasabah untuk mentransfer dananya kepada pihak penerima. Pihak penerima bisa nasabah yang memiliki rekening di bank sendiri atau bank lain

c. Bank Tertarik

Bank tertarik disebut juga dengan *drawee bank*, merupakan bank yang menerima transfer masuk dari bank pengirim (*drawer bank*) untuk diteruskan kepada pihak yang menerima kiriman uang atau pihak *beneficiary*. d. Beneficiary

Beneficiary merupakan pihak yang menerima kiriman uang dari drawee bank. Apabila beneficiary memiliki rekening di *drawer bank*, maka kiriman uang tersebut akan dikreditkan ke rekeningnya, apabila tidak memiliki rekening, maka pihak *drawer bank* akan memberi informasi persurat kepada *beneficiary*

2. Jenis Transfer

a. Outgoing transfer adalah transfer keluar, yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank yang sama atau Bank sendiri atau kepada bank lain. Dalam outgoing transfer, dana bank yang terdapat

pada bank Indonesia (giro pada bank Indonesia) akan dikurangi sejumlah dana yang ditransfer kepada bank lain.

- b. Incoming transfer adalah transfer masuk, yaitu kiriman uang dari bank lain atau dari bank yang sama cabang yang berbeda yang akan diteruskan kepada pihak nasabah penerima (beneficiary). Incoming transfer, apabila kiriman uang berasal dari bank lain, akan menambah saldo dana bank di bank Indonesia (giro pada bank Indonesia).

3. Mekanisme Transfer

Untuk menggambarkan aktivitas transfer, maka dibawah ini kami akan memberikan ilustrasi terkait dengan bagaimana mekanisme transfer.

Contoh Transfer:

Anita mengirimkan uang melalui bank MB Surabaya sebesar Rp 10.000.000, ditujukan kepada Ananda, nasabah bank BCA Surabaya.

Penjelasan :

- a. Anita, nasabah bank ABC Surabaya, mengirimkan dananya kepada anda melalui bank ABC Surabaya, Anita mengisi formulir aplikasi transfer di bank ABC Surabaya.
- b. Bank ABC Surabaya, atas permintaan Anita meneruskan permintaan transfer tersebut untuk mengirimkan dana ke bank BCA Surabaya. atas permintaan tersebut, bank ABC menerbitkan nota kredit (warkat) untuk diserahkan kepada Bank Indonesia (lembaga kliring).
- c. Bank Indonesia (lembaga kliring), menerima warkat dari bank ABC untuk keuntungan nasabah bank BCA Surabaya. Bank Indonesia akan memilah semua warga untuk diserahkan kepada bank yang dituju.

4. Keuntungan Transfer

Keuntungan transfer bagi nasabah :

- a. Waktu yang diperlukan sangat cepat
- b. Biaya murah

Beberapa bank akan membebaskan biaya transfer yang berbeda, tergantung *policy bank*. Namun biaya tersebut masih lebih murah dibanding kiriman uang melalui lembaga lain

- c. Keamanan atas uang yang dikirimkan, karena bank menjamin keamanan atas pengiriman dana tersebut
 - d. Nasabah dapat mengirimkan pada saat yang sama untuk beberapa tujuan, dan nasabah dapat melakukan kiriman uang dengan tunai ataupun non tunai, yaitu dengan mendebet rekening yang dimilikinya
- ##### **Keuntungan transfer bagi bank :**

- a. Bank akan memperoleh pendapatan komisi transfer
- b. Bank akan memperoleh dana *cash* apabila kiriman uang tersebut akan dilakukan secara tunai oleh nasabah
- c. Merupakan bentuk pelayanan jasa, yang sangat mungkin akan menarik dana nasabah apabila nasabah merasa puas atas pelayanan bank tersebut

10.2 Kliring

Kliring merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam jangka penagihan warkat antarbank yang berasal dari wilayah kliring yang sama. Menurut Taswan, (2005:67) *Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.*

Kata Kliring yang sebenarnya berasal dari istilah asing, yaitu dalam bahasa Inggris yang berbunyi Clearing. Secara etimologi, pengertian kliring ini berasal dari istilah kata “Clear” yang berarti “Jelas dan Terang”.

Untuk pada kata Clear menjadi kata “Clearing” yang berasal dari kata kerja yaitu “Toclear” yang didefinisikan sebagai “Membersihkan dan Menyelesaikan”. Istilah “Clearing” ini selanjutnya diartikan dalam bahasa

Indonesia menjadi kata “Kliring” sebagai asal muasal dari kata Kliring di Indonesia.

Warkat yang dapat dilakukan tersebut seperti cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, dan surat-surat berharga lainnya. Proses penagihan warkat melalui kliring ini pada umumnya memakan waktu satu hari.

Peserta Kliring

Peserta yang ikut Kliring ialah sebuah Bank.

- Peserta Langsung : Bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring ini dan juga dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Trans Warkat sebagai perantara.
- Peserta tidak Langsung : Bank yang belum terdaftar sebagai para peserta kliring akan tetapi mengikuti kegiatan kliring melalui bank yang telah terdaftar.

1. Warkat Kliring

Bank Indonesia memberikan ketentuan-ketentuan kepada peserta kliring tentang jenis warkat yang dapat digunakan sebagai sarana kliring. Warkat merupakan alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban masalah dan/atau untuk keuntungan

rekening nasabah bank. Warkat kliring tersebut wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang warkat, serta dokumen kliring dan pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti.

Jenis warkat kliring yang dapat diperhitungkan antara lain :

a. Cek

Cek adalah sarana perintah pembayaran atas permintaan nasabah pemilik rekening

b. Bilyet giro

Bilyet giro merupakan sarana perintah pemindahbukuan atas sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk Bilyet Giro Bank

Indonesia (BGBI)

c. Wesel Bank Untuk Transfer

Wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Bank khusus untuk sarana transfer

d. Surat Bukti Penerimaan Transfer

Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada Bank Peserta penerima dana transfer melalui Kliring Lokal

e. Nota Debet

Warkat yang digunakan untuk menagih dana pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah Bank yang menyampaikan Warkat tersebut. Nota Debet yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Bank yang menyampaikan Nota Debet kepada Bank yang akan menerima Nota Debet tersebut;

f. Nota Kredit

Warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah Bank yang menerima Warkat tersebut.

2. Mekanisme Kliring

Mekanisme ini terbagi menjadi 2, yakni sebagai berikut:

a. Kliring Penyerahan (Perpindahan Dana)

Sebelum dilakukan kliring penyerahan, maka perlu dilakukan beberapa hal ini terlebih dahulu:

- Warkat dicap yang memuat sebutan kliring dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta.
- Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.
- Kemudian proses kliring penyerahan akan dilanjutkan sesuai urutan berikut:
 1. Warkat-warkat akan dikelompokkan sesuai dengan peserta.
 2. Warkat debit dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar.
 3. Berlanjut ke langkah penjumlahan nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring.
 4. Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring.
 5. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.

6. Penyusunan neraca kliring kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan.

b. Kliring Elektronik

Selain kliring penyerahan, ada kliring elektronik. Dalam pelaksanaan kegiatan kliring secara otomatis melalui ACH, bank penarikan tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik.

Bank peserta kliring yang terlibat dalam transaksi kliring akan saling mengkliring warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan ACH.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini:

- Warkat secara fisik dikirimkan langsung ke BI untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan kliring ACH. Disini pihak bank penarikan akan berbeda sikapnya dengan bank tertarik.
- Bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan kliring keluar atas warkat debit keluarnya. Disini akan terjadi percepatan penarikan dana dari warkat kliring karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana kliring tersebut. Dengan demikian bank penarikan tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau sehari. Dipihak lain bank tertarik akan bersikap pasif. Bank tertarik tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan kliring.

3. Pihak-pihak Terkait dalam Transaksi Kliring

Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi kliring ada dua, yaitu:

- a. **Pihak Eksternal**, yang terdiri dari: nasabah pengirim, bank pengirim, bank penerima, nasabah penerima.
- b. **Pihak Internal**, yang terdiri dari: Teller, Staff Kliring dan Back Up Kliring, dan bagian Monitoring (Akuntansi).

10.3 Inkaso

Inkaso yang merupakan salah satu layanan jasa perbankan. Layanan ini mengikutsertakan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan atau piutang berupa warkat-warkat (surat atau instrumen perbankan) atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk kegiatannya.

Inkaso bermanfaat bagi nasabah antara lain menghemat biaya dan waktu proses transaksi penagihan menjadi lebih hemat, dan meminimalisir risiko kehilangan. Sedangkan manfaat inkaso bagi pihak bank akan mendapatkan komisi sekaligus menjadi sarana promosi pengenalan terhadap nasabah yang ditangani. Selain itu dapat mengendapkan dana inkaso.

1. Inkaso Keluar

Inkaso masuk adalah tagihan yang masuk atas beban rekening (warkat yang diterbitkan) nasabah sendiri yang hasilnya akan dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga.

2. Inkaso Masuk

Inkaso keluar adalah inkaso atas instruksi nasabah agar dapat melakukan penagihan ke pihak ketiga, melalui cabang sendiri maupun cabang yang ada di luar kota. Inkaso yang ditagih akan dikirim ke rekening milik pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah dana dicairkan.

Soal untuk diskusi:

1. Jelaskan apa itu Kliring
2. Jelaskan Keuntungan Trasfer bagi Bank
3. Jelaskan jenis – jenis Trasfer

PENGANTAR PERBANKAN

Pengantar Perbankan mempunyai arti sangat penting, bukan saja dilihat dalam konteks pengetahuan tentang lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank sebagai faktor terpenting dalam konsep manajemen perbankan. Sumber daya perbankan bukan saja dilihat dari faktor manusia sebagai penentu kemajuan keorganisasian atau lembaga melainkan menjadi penegasan kualifikasi sumber daya yang melekat pada kemampuan membangun kearah kemajuan yang positif

Capaian pembelajaran :

1. Mampu memahami arti penting Bank
2. Mampu menjelaskan definisi Bank
3. Mengetahui dan memahami beberapa pendekatan tentang perbankan di Indonesia
4. Mampu membandingkan perbedaan jenis Bank yang ada

PADLI



Penerbit Poliban Press

Redaksi :

Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara

Telp : (0511)3305052

Email : press@poliban.ac.id

ISBN 978-623-7684-56-4 (PDF)



ISBN 978-623-7684-57-1

